

Penanganan perkara politik uang pada pemilihan kepala daerah langsung dalam sistem peradilan pidana

Hanjaya Chandra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=86782&lokasi=lokal>

Abstrak

Pilkada langsung di Indonesia yang dimulai Juni 2005 sering dikatakan sebagai 'lompatan demokrasi'. Pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Sarana ini akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur politik, karena melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia.

Pada proses Pilkada sangat banyak pelanggaran terjadi dan di antara pelanggaran tersebut ada yang masuk kedalam unsur pidana. Salah satunya adalah politik uang. Hasil penelitian pada lima kabupaten di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa banyak temuan dan laporan ke Panwaa adanya politik uang namun sangat sulit untuk ditindaklanjuti ke penyidik untuk masuk kedalam sistem peradilan pidana. Dari gambaran diatas penulis membahas tiga permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana mekanisme penanganan perkara politik uang pada sistem peradilan pidana? 2. Mengapa politik uang pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung relatif sulit untuk dibuktikan sehingga kasusnya sulit berlanjut? 3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika ini?

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara politik uang pada proses pilkada dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memang ada sedikit perbedaan dengan penyidikan yang dilakukan terhadap perkara tindak pidana umum lainnya, dimana perkara politik uang ditindaklanjuti oleh kepolisian atas adanya laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pilkada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yang prinsipil mengakibatkan sulitnya perkara politik uang untuk ditindaklanjuti yaitu mendapatkan barang bukti dan saksi. Dari kedua problem ini upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problem ini di antaranya melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang UU No.32/2004, meminta kepada Panwas untuk lebih pro aktif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pada tahap awal pilkada apabila adanya indikasi politik uang aparat penegak hukum berupaya untuk menindaklanjuti ke proses peradilan dengan tujuan untuk shock trap agar tidak ada lagi yang melakukan politik uang pada proses berikutnya dan yang terakhir aparat penegak hukum harus sangat mengerti apa defenisi dari politik uang tersebut agar mempermudah penanganan perkara politik uang itu sendiri.